



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Silva Rahayu, 17 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Sukadana Lampung, 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten BULungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 23 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx;

---

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah apabila diminta Penggugat;
  - b. Tergugat juga memiliki sifat temperamental tinggi yakni seringkali marah-marah apabila bersinggungan dengan masalah keuangan rumah tangga bahkan Tergugat pernah beberap kali melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menjambak rambut dan menendang Penggugat;
  - c. Tergugat kerap kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat saat Penggugat marah-marah;
5. Bahwa sejak akhir bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, setelah Penggugat pergi dari rumah kontrakan di xxxxx sedangkan Tergugat mulanya tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 1 bulan lalu Tergugat pindah ke xxxxxxxx dan Penggugat kembali ke kontrakan tersebut;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun belum berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

---

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx tertanggal 07-08-2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya,

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Marwan tertanggal 03-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi :**

1.-----Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat setelah Penggugat mendaftarkan cerai ke Pengadilan Agama yaitu pada bulan Januari, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ketika tadi malam saksi datang, saksi tidak melihat Tergugat ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat telpon saksi;
- Bahwa Penggugat sering bercerita jika yang membayar kontrakan adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang kecuali Penggugat meminta;
- Bahwa karena mendengar curhat Penggugat tersebut, saksi sering mengirim beras dan sayuran untuk Penggugat;

---

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menelpon saksi minta dijemput karena ditampar dan dijangbak Tergugat, dan pada saat saksi datang menjemput Penggugat, saksi melihat luka memar diwajah Penggugat dan memar di mata Penggugat sedangkan Tergugat hanya diam tidak mempedulikan, sehingga saksi membawa Penggugat pulang ke rumah saksi dan merawat Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2014 dan saksi juga mengenaTergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan berpindah-pindah kontrakan, dan terakhir sejak 1 (satu) tahun yang lalu tinggal di Jalan Manggis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada bulan Desember 2020, ada masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat main tangan terhadap Penggugat, serta Penggugat yang membayar kontrakan sehingga Penggugat ingin pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat luka lebam Penggugat melalui foto yang dikirim Penggugat pada tahun 2016 yang menurut cerita Penggugat hal tersebut akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat berkunjung dan masih melihat Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, namun kemarin malam ketika saksi berkunjung, saksi tidak melihat Tergugat kemudian Penggugat bercerita jika sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini;

---

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan FIF, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di kampung yang kenal Penggugat kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Marwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx bahkan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2020 hingga pertengahan bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat marah karena Tergugat tidak bekerja, Penggugat dan Tergugat sering tidur terpisah dan setiap bertengkar selalu tidur terpisah, Tergugat hanya bekerja kurang lebih 5 (lima) hari dalam sebulan;
- Bahwa jika Tergugat bekerja, Tergugat membeli lauk untuk dimakan bersama terkadang juga dimakan sendiri;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi uang kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat jarang pergi bersama bahkan Tergugat tidak mau mengantar Penggugat pulang ke kampung;
- Bahwa pada saat saksi pindah dari rumah Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Oktober 2020, Tergugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa meskipun saksi sudah pindah, namun saksi masih sering datang ke kontrakan Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat, saksi hanya melihat Tergugat datang untuk mengambil baju 1 (satu) kali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

---

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ التَّيْبَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 3 (tiga) orang saksi;

---

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan asli bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti adalah warga Kabupaten Bulungan dan yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan asli bukti P.2 merupakan akta autentik, sehingga yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah dan asli bukti P.3 merupakan akta autentik, sehingga yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan identitas Penggugat dan Tergugat, dan hubungan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti identitas

---

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana bukti P.1, identitas Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I, saksi Saksi II, dan saksi Saksi III menerangkan Penggugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi Saksi I adalah Ibu Penggugat, saksi Saksi II dan saksi Saksi III adalah teman Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi Saksi III adalah tetangga Penggugat di kampung. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Mariyantun binti Setu menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan H. Masykur selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Jalan Salak dan terakhir pindah ke Jalan Manggis. Saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir 1 (satu) tahun yang lalu tinggal di Jalan Manggis. Saksi Saksi III menerangkan Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manggis. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manggis;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat menelpon saksi, Penggugat bercerita jika Penggugat yang membayar kontrakan, Tergugat tidak pernah memberi uang kecuali Penggugat yang meminta sehingga saksi sering mengirim beras dan sayuran. Saksi Saksi II menerangkan mendapat cerita dari Penggugat jika ada masalah ekonomi dalam rumah tangganya yaitu Penggugat yang membayar kontrakan, Tergugat main tangan sehingga Penggugat ingin

---

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah, dan Saksi Saksi III menerangkan selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering melihat Penggugat marah karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya kurang lebih 5 (lima) hari dalam sebulan dan kemudian membeli lauk untuk dimakan bersama terkadang juga dimakan sendiri, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat pulang ke kampung dan jarang jalan bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I yang berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu didengar sendiri adalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan tentang penyebabnya saksi Saksi I mengetahui hanya berdasarkan cerita Penggugat. Saksi Saksi II menerangkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat saja, dan saksi Saksi III menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri. Namun demikian keterangan tersebut saling bersesuaian dan dapat diterima sebagai bukti bahwa setidaknya-tidaknya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Mariyatun menerangkan berdasarkan cerita Penggugat jika Tergugat tidak memberi uang Penggugat dan yang membayar kontrakan adalah Penggugat sehingga saksi sering mengirim beras dan sayuran kepada Penggugat, saksi Saksi II menerangkan berdasarkan cerita Penggugat ada masalah ekonomi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat yang membayar kontrakan, dan saksi Saksi III menerangkan melihat sendiri Tergugat jarang bekerja. Meskipun keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II berdasarkan cerita Penggugat namun bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi III yang berdasarkan penglihatannya sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan pernah melihat luka lebam dan memar pada wajah Penggugat yang menurut Penggugat itu akibat dipukul dan diambak Tergugat, saksi saksi II menerangkan pernah melihat foto Penggugat yang lebam dan berdasarkan cerita Penggugat itu akibat dipukul Tergugat. Keterangan saksi terkait perbuatan kasar Tergugat kepada

---

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah berdasarkan cerita Penggugat saja sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan pada awal bulan Januari Penggugat cerita sudah pisah dengan Tergugat dan telah mendafatarkan perceraian namun baru melihat sendiri ketika malam sebelum menjadi saksi di persidangan, saksi Saksi I datang dan melihat Tergugat tidak ada di rumah Penggugat, saksi Saksi II menerangkan Penggugat mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat pada saat malam sebelum saksi hadir ke persidangan dan saksi datang ke tempat tinggal Penggugat. Saksi Saksi III menerangkan pada saat saksi hendak pindah dari rumah Penggugat pada pertengahan bulan Oktober 2020, saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat. keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manggis;
3. Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri

---

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dikaruniai anak dan perselisihan tersebut karena Tergugat jarang bekerja hingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak adanya keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada rasa nyaman dan tentram yang diakibatkan oleh perbuatan salah satu baik suami maupun istri, maka rumah tangga tersebut tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga dapat bertahan dan berjalan dengan baik apabila pasangan suami isteri mau menjalani bersama-sama dan menjalin hubungan *partner* dalam menjalaninya. Dalam hal ini Penggugat menyatakan ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat dengan mengajukan gugatan ini dan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangga dari tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Enimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan membawa *kemafsadatan* bagi keduanya baik Penggugat maupun Tergugat, serta bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن**

---

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



**يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pisah rumah, serta tidak dapat dinasehati lagi merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadi Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe



Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp519.000,00</b>
(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)		

---

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.TSe